



PUTUSAN

Nomor 391 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LABUAN LALANG INDAH, diwakili oleh Robana selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Kamboja Nomor 51, RT.005/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Horas Sirait,SH., Advokat, berkantor di Jalan Kerajinan Nomor 13A, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2011 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M e l a w a n :

SUMANTO, bertempat tinggal di Jalan Kramat Batas Nomor 9 RT.03/RW.07 Kota Depok ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT. Labuan Lalang Indah yang bekerja di Perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Desember 1999 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2010 dan menerima upah perbulan sebesar Rp 1.300.000,00 yang diterima bulan terakhir bulan Pebruari 2010 ;
2. Bahwa perkara ini berawal ketika Penggugat yang menjabat selaku Supervisor yang bertugas di Toko Rossini - Mali Artha Gading, Jakarta Utara pada tanggal 5 Pebruari 2010 diperintahkan secara lisan atau dimutasi melalui atasannya Sdr. Anwar untuk pindah tugas ke lokasi yang baru di Mali Taman Anggrek, Jakarta Barat ;
3. Bahwa Penggugat minta kepada atasannya agar dibuatkan Surat Tugas atau bukti surat pengantar sebagai pegangan pekerja di tempat tugas baru, dan Penggugat juga secara lisan dan tertulis meminta pertimbangan manajemen tentang faktor jarak tempat kerja yang baru dan biaya transportasi tambahan sehingga Penggugat tidak dirugikan atas kepindahan tersebut ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2010 pimpinan perusahaan Tergugat menyatakan Penggugat tidak dianggap lagi sebagai karyawan PT. Labuan Lalang Indah ;
5. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2010, Penggugat mengajukan keberatan atas tindakan PHK tersebut dan menuntut dipekerjakan kembali di perusahaan ;
6. Bahwa pada tanggal 19 April 2010 Penggugat mengajukan surat permohonan mediasi kepada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat untuk penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010, Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat telah mengeluarkan surat anjuran tertulis kepada Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : 951/088-36, yang amarnya sebagai berikut :

Menganjurkan :

1. Agar pengusaha mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. Sumanto sesuai ketentuan dan kebutuhan manajemen dengan tanpa menerima upah dalam proses ;
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut di atas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini dengan catatan :
 - a. Apabila kedua belah pihak menerima anjuran ini maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator ;
 - b. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran maka pihak yang menolak dapat mengajukan gugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator ;
8. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010, Penggugat melalui kuasanya PUK SPAT FSPMI PT. GD/PT. LLI telah menjawab surat anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat dan menyatakan menerima seluruh amar dalam isi surat anjuran tersebut ;
9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Tergugat menerima Surat Panggilan Ke-3 lewat Pos dari PT. Labuan Lalang Indah tertanggal 11 Juni 2010 untuk hadir pada tanggal 14 Juni 2010 yang isinya memerintahkan Penggugat memberikan keterangan atas ketidakhadiran memenuhi panggilan kerja selama 5 hari berturut-turut pada tanggal 7, 8, 9, 10, 11 Juni 2010 ;
10. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Penggugat datang ke PT. Labuan Lalang Indah mengajukan protes atas keterlambatan surat panggilan kerja yang disampaikan oleh perusahaan kepada Penggugat ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hasil pertemuan konsultasi pada tanggal 2 Agustus 2010 antara Penggugat dengan Mediator Sudisnakertrans Jakarta Barat yakni Bapak Hariman dan Bapak Hamasikal telah menganjurkan agar Penggugat mendaftar langsung ke PHL dengan membawa surat anjuran dari Sudisnakertrans Jakarta Barat ;

12. Bahwa sejak bulan Maret 2010 sampai dengan tanggal dan hari disampaikan permohonan gugatan ini, Penggugat sudah tidak mendapatkan upah kerja, padahal Penggugat masih berstatus sebagai Pekerja ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
 3. Menyatakan mempekerjakan kembali Penggugat di PT. Labuan Lalang Indah sesuai kapasitas kerja dan jabatan Penggugat semula ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Atau :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka saya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat Kabur Atau Tidak Jelas ("obscuur libel") ;

1. Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat harus ditolak, karena kabur dan kacau (obscuur libel), sebab dalam posita tidak jelas diuraikan secara rinci, pada Judul Gugatan tidak mencantumkan mengenai tindakan perselisihan apa yang diajukan, seperti misalnya Hubungan Industrial yang meliputi :

- Perselisihan Hak ;
 - Perselisihan Kepentingan ;
 - Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;
 - Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan ;
- Hal mana perselisihan tersebut termaktub dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2, tentang jenis-jenis Hubungan Industrial, dan oleh karena dalam posita seyogyanya harus dijelaskan secara rinci terlebih dahulu perselisihan yang timbul atau yang dimaksud, sehingga antara petitum dan posita ada korelasinya, dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat mencampuradukkan pengertian dari perselisihan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, karena dalam Gugatan Penggugat objeknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat, adalah Perselisihan Kepentingan dan dalam Judul Gugatannya Penggugat tidak mencantumkan dengan secara jelas dan rinci, apakah merupakan Perselisihan, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan ;

3. Bahwa terbukti gugatan Penggugat, tidak jelas, antara Objek Gugatan dengan Judul Gugatan tidak terdapat hubungan yang jelas dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas dan patut ditolak ;

4. Bahwa unsur hubungan sebab akibat antara Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan, perbuatan melawan hukum dan kerugian (wanprestasi) yang ditimbulkan dibagi dalam 2 (dua) teori yaitu :

-Teori *Conditio Sine Qua Non* (Von Buri) ;

Berdasarkan teori ini, harus dibuktikan fakta-fakta hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat, yang mengakibatkan kerugian Penggugat ;

-Teori *Adequate Veroorzaking* (Von Kries) ;

Bahwa fakta-fakta hukum apa yang dilanggar Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan fakta-fakta hukum apa yang mengakibatkan Tergugat benar wanprestasi harus dijelaskan ;

Maka : Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia beralasan kiranya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO) ;

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*/Kurang nya Para Pihak Oleh Penggugat Tidak Memenuhi *Persona Standi In Judio* ;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, seharusnya memasukkan nama Robana sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat, dengan kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;

2. Bahwa dengan tidak memasukkan nama Robana sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat, maka gugatan Penggugat telah kekurangan para pihak, karena seharusnya Robana selaku Direktur Perseroan dengan tidak diikutsertakan sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai turut Tergugat, adalah kurang nya para pihak, karena yang berhubungan hukum dengan Penggugat selaku Direktur Perseroan PT. Labuan Lalang Indah dan bukan selaku pribadi. Sehingga dengan demikian

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi persona standi in judicio (salah gugat) dengan tidak memasukkan dan mengikut sertakan, sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat ;

3. Bahwa seperti diketahui dan Penggugat ketahui, berkaitan dengan hubungan Industrial antara Penggugat selaku Pekerja dengan Robana selaku Direktur PT. Labuan Lalang Indah adalah turut bertanggung jawab selaku pribadi, maka apabila ada masalah hukum antara Penggugat dengan PT. Labuan Lalang Indah, sebagai Badan Hukum, Robana selaku Direktur dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat, mengenai semua hal atau tindakan yang dibicarakan meskipun tanpa sepengetahuan dari Komisaris. Oleh karenanya gugatan Penggugat Kurangnya para Pihak/Error In Persona, dengan tidak menarik atau menggugat Robana selaku direktur PT. Labuan Lalang Indah, dalam perkara a quo ;

Maka : Berdasarkan hal-hai yang diuraikan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia, menyatakan gugatan Penggugat error In Persona dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*/NO) ;

III. Penggugat dalam petitum tidak meminta surat anjuran tertulis oleh Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jakarta Barat kepada Penggugat untuk dinyatakan sah, sehingga gugatan Penggugat kabur. Dalam posita Penggugat angka 1, Penggugat menyatakan (dikutif) "bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Labuan Lalang Indah, yang bekerja di Perusahaan Tergugat, sejak tanggal 16 Desember 1999 s/d 16 Pebruari 2010 dan menerima upah perbulan sebesar Rp 1.300.000,00 yang diterima bulan Pebruari 2010," dengan demikian telah terjadi suatu hubungan hukum Industrial yaitu Penggugat sebagai karyawan/Pekerja, akan tetapi dalam petitum Penggugat, tidak meminta Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, tanggal 2 Juni 2010, Nomor 951/088-36, mengenai anjuran kepada Penggugat dan Tergugat, untuk dinyatakan sah dan berlaku bagi para pihak, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ;

Maka : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mulia, menyatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*/NO) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 224/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 30 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

-Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat dari bulan Maret 2010 s/d. Agustus 2010 yang seluruhnya sebesar Rp 7.800.000,00 (Tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat kepada perusahaan Tergugat (PT. Labuan Lalang Indah) sesuai dengan kapasitas dan jabatan Penggugat sebelumnya ;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Pebruari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 12/Srt.KAS/PHI/2011/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Pebruari 2011 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 17 Pebruari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, adalah tidak tepat dan tidak benar pertimbangan hukumnya, putusannya tanpa memberikan pertimbangan hukum yang cukup, karena pertimbangan Majelis Hakim hanya berdasarkan pertimbangan subyektif, bukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan maupun sesuai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 19 dan 20 putusannya yang menolak dalil Tergugat menyatakan gugatan Termohon Kasasi Kabur Atau

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Jelas ("obscuur libel"), adalah tidak tepat dan tidak benar, oleh karena posita dan petitum gugatan Termohon Kasasi harus ditolak, karena kabur dan kacau (obscuur libel), sebab dalam posita tidak jelas diuraikan secara rinci, pada Judul Gugatan dan tidak mencantumkan mengenai tindakan perselisihan apa yang diajukan, seperti misalnya Hubungan Industrial yang meliputi :

- Perselisihan Hak ;
- Perselisihan Kepentingan ;
- Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan ;

Hal mana, perselisihan tersebut termaktub dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 2, tentang jenis-jenis Hubungan Industrial, dan oleh karena dalam posita seyogyanya harus dijelaskan secara rinci terlebih dahulu perselisihan yang timbul atau yang dimaksud, sehingga antara petitum dan posita ada korelasinya, dengan demikian jelas Gugatan Termohon Kasasi kabur atau tidak jelas ;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 20, putusannya keliru dan kontradiksi satu sama lain, disatu pihak judex factie menyatakan dalam gugatan Termohon Kasasi mencampuradukkan pengertian dari perselisihan dengan Pemutusan Hubungan Kerja, karena dalam Gugatan Termohon Kasasi, objeknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, sedangkan yang timbul antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, adalah Perselisihan Kepentingan dan dalam Judul Gugatannya Termohon Kasasi tidak mencantumkan dengan secara jelas dan rinci, apakah merupakan Perselisihan, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan ;

4. Bahwa terbukti Termohon Kasasi, tidak jelas, antara Objek Gugatan dengan Judul Gugatan tidak terdapat hubungan yang jelas, dengan demikian jelas bahwa gugatan Termohon Kasasi Kabur/Tidak jelas dan patut ditolak ;

5. Bahwa unsur hubungan sebab akibat antara Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, Perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya dalam satu perusahaan, perbuatan melawan hukum dan Kerugian (wanprestasi) yang ditimbulkan dibagi dalam 2 (dua) teori yaitu :

-Teori Conditio Sine Qua Non (Von Buri) ;

Berdasarkan teori ini, harus dibuktikan fakta-fakta hukum apa yang dilanggar oleh Pemohon Kasasi, yang mengakibatkan kerugian Termohon Kasasi ;

-Teori Adequate Veroorzaking (Von Kries) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa fakta-fakta hukum apa yang dilanggar Termohon Kasasi yang mengakibatkan Termohon Kasasi mengalami kerugian dan fakta-fakta hukum apa yang mengakibatkan Termohon Kasasi benar wanprestasi harus dijelaskan ;
7. Bahwa sudah sepatutnya Termohon Kasasi dalam gugatannya, seharusnya mengikut sertakan/memasukkan nama Robana sebagai Tergugat II atau setidaknya sebagai turut Turut Tergugat, dengan kedudukannya selaku Direktur Perseroan PT. Lalang Buana Indah ;
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 20 alinea ke dua, menyatakan "Gugatan Termohon Kasasi tidak salah pihak atau kurang pihak, karena senyatanya perselisihan PHK Adalah tepat dan tidak kurang pihak", adalah sangat keliru dan kontradiksi satu sama lain, disatu pihak judex factie menyatakan dengan tidak memasukkan nama Robana (Direktur PT. Labuan Lalang Indah) sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat, adalah sangat keliru dan tidak beralasan, karena gugatan Termohon Kasasi, telah kekurangan para pihak, karena seharusnya Robana selaku Direktur Perseroan dengan tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai turut Tergugat, adalah kurangnya para pihak, karena yang berhubungan hukum dengan Termohon Kasasi selaku Direktur Perseroan PT. Labuan Lalang Indah dan bukan selaku pribadi. Sehingga dengan demikian Gugatan yang diajukan Penggugat Tidak Memenuhi Persona Standi In Judicio (salah gugat) dengan tidak Memasukkan Dan Mengikut Sertakan, sebagai Tergugat (Termohon Kasasi) atau setidaknya sebagai turut Tergugat (Turut Termohon Kasasi) ;
9. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah tepat dan tidak benar, Termohon Kasasi sangatlah mengetahui dan memahami, antara hubungan Industrial berkaitan dengan Termohon Kasasi selaku Pekerja dengan Robana selaku Direktur PT. Labuan Lalang Indah adalah turut bertanggung jawab selaku pribadi, maka apabila ada masalah hukum antara Termohon Kasasi dengan PT. Labuan Lalang Indah, sebagai Badan Hukum, Robana selaku Direktur dapat mengambil Keputusan yang sah dan mengikat, mengenai semua hal atau tindakan yang dibicarakan meskipun tanpa sepengetahuan dari Komisaris. Oleh karenanya gugatan Penggugat Kurangnya para Pihak/ Error In Persona, dengan tidak menarik atau menggugat robana selaku direktur PT. Labuan Lalang Indah, dalam perkara a quo ;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempertimbangkan dalam posita Termohon Kasasi angka 1, menyatakan (dikutif) : "bahwa Termohon Kasasi adalah

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan PT. Labuan Lalang Indah, yang bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi, sejak tanggal 16 Desember 1999 sampai dengan 16 Pebruari 2010 dan menerima upah perbulan sebesar Rp 1.300.000,00 yang diterima bulan Pebruari 2010,” dengan demikian telah terjadi suatu hubungan hukum Industrial yaitu Termohon Kasasi Sebagai Karyawan/Pekerja, hal tersebut Termohon Kasasi, telah secara jelas dan nyata-nyata mengakui ;

11. Bahwa Majelis Hakim Hubungan Industrial, telah sangat keliru, dalam putusannya halaman 20, alinea ke dua menyatakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, telah mangakomodir petitum Termohon Kasasi, tidak meminta Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, tanggal 2 Juni 2010, Nomor 951/088-36, mengenai anjuran kepada Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi, untuk dinyatakan sah dan berlaku bagi para pihak, secara formal Termohon Kasasi tidak mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berlaku mengenai anjuran Mediator hubungan Industrial, tetapi secara substansi ...dan seterusnya “adalah salah menginterpretasikan Pasal 83 ayat (1),” Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri fisalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat, maka sangatlah beralasan Pemohon Kasasi menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak jelas/kabur, putusan ini sangatlah keliru dan kontradiksi satu sama lain, disatu pihak judex factie menyatakan sah dan berlaku mengenai anjuran Mediator hubungan Industrial, dengan telah hanya dimintakan secara substansi untuk memohon menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar upah Termohon Kasasi dan... ;

12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Hubungan Industrial pada halaman 25, alinea ke tiga saksi Termohon Kasasi, bernama Sumamo yang berkedudukan sebagai Ketua Serikat Pekerja di perusahaan Pemohon Kasasi... adalah telah sangat keliru, hanya dengan satu saksi saja, karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), karena kesaksian yang diterangkan saksi Sumamo dalam persidangan tidaklah mendukung bukti-bukti atau tidak cukup membuktikan dalil gugatan Termohon Kasasi tanpa ada bukti lain, kesaksian seorang saksi tidak boleh dianggap sebagai buktil yang sempurna oleh Hakim ;

13. Bahwa Majelis Hakim Hubungan Industrial pada halaman 23 alinea ke dua, menyatakan Pemohon Kasasi hanya dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja adalah tidak benar, Termohon Kasasi, nyata-nyata mengakui telah diperintahkan secara lisan dipindahkan kebagian gudang, tetapi tidak mau, hanya oleh karena belum dikeluarkannya Surat Tugas secara tertulis untuk dipindahkan ke Konter/toko lain milik PT. Labuan Lalang Indah, secara lisan pada hari Kamis

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Pebruari 2010, Sdr. Anwar ke Gudang Ciputat guns pengecekan barang-barang dan saat itu jugs Sdr. Anwar berbicara dengan Termohon Kasasi untuk menyampaikan agar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010, dipindahkan lagi dari bagian Gudang Ciputat ke Toko Bossini MTA dan Surat Jalan sudah ada di Toko Bossini, dengan Shop Manager nya adalah adalah Sdri. Fachriana, karfena Sdri. Diana, telah mengundurkan diri, namun Termohon Kasasi tidak mau dan bersikukuh tetap bekerja dibagian gudang saja ;

14. Bahwa jauh sebelum disampaikan oleh Sdr. Anwar, sebagai atasan Termohon Kasasi, dengan ditutupnya Toko Bossini Mali Arta Gading pada hari Minggu, tanggal 31 Januari 2010, dimana Pemohon Kasasi, tidak lagi memperpanjang Kontrak terhadap toko tersebut, oleh karena Omset tidak mendukung operasional penjualan, seiring dengan penutupan Toko tersebut, maka Sdr. Anwar, sebagai atasan dari Termohon Kasasi, terlebih dahulu menginformasikan secara lisan dan kemudian ditindak lanjuti secara tertulis kepada karyawan toko Bossini. Untuk meretour barang-barang yang ada ke Gudang dan sebahagian dipindahkan/Transfer ke Toko lain milik Bossini ;

15. Bahwa Termohon Kasasi tidaklah benar dipindah kedakan ke Ciputat dibagian Gudang, tetapi pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2010, adalah pemindahan barang-barang untuk di Retour, maka barang-barang dibawa kegudang, sekaligus melakukan serah terima di Gudang PT. Labuan Lalang Indah, antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, melalui atasan Termohon Kasasi, Sdr. Anwar ;

16. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2010, Sdr. Anwar ke Gudang Ciputat guna pengecekan barang-barang dan saat itu jugs Sdr. Anwar berbicara dengan Termohon Kasasi, untuk menyampaikan agar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2010, dipindahkan lagi dari bagian Gudang Ciputat ke Toko Bossini MTA dan Surat Jalan sudah ada di Toko Bossini, dengan Shop Manager nya adalah adalah Sdri. Fachriana, karena Sdri. Diana, telah mengundurkan diri, namun Termohon Kasasi tidak mau dan bersikukuh tetap bekerja dibagian gudang saja ;

17. Bahwa bagaimana Termohon Kasasi, baik dalam Gugatannya pada point 3 (tiga), dan pada Repliknya point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) mengatakan agar diberikan Surat Tugas, atau bukti surat pengantar sebagai pegangan Termohon Kasasi bekerja di tempat yang baru, secara tertulis keesokan harinya, walaupun Pemohon Kasasi telah memerintahkan secara tertulis beberapa hari kemudian dan Termohon Kasasi, tidaklah langsung memohon secara lisan, yang seharusnya dengan tertulis untuk penambahan transportasi, dengan alasan tidak dirugikan atas kepindahan tersebut, tetapi Termohon

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi tidak masuk kerja menunggu kepastian, seharusnya Termohon Kasasi harus menjalankan/melaksanakan Surat Perintah Tugas yang dimintakan oleh Termohon Kasasi, yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi ;

18. Bahwa Majelis Hakim dalam halaman 23, pada alines ke tiga menyatakan Termohon Kasasi melaksanakan perintah kerja untuk memberikan surat tugas/mutasi dari atasannya dipindahkan ke Taman Anggrek Mali, telah sangat keliru, oleh karena Termohon Kasasi sejak diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaannya, berdasarkan Surat Perintah Tugas yang dimintakan Termohon Kasasi, maka pun tidak lagi datang/masuk kerja, yang seharusnya Termohon Kasasi masuk bekerja ditempat yang ditugaskan oleh Pemohon Kasasi ;
19. Bahwa Termohon Kasasi, telah pula mengakui secara tegas dengan pernyataannya pada point 8 (delapan), Termohon Kasasi tetap datang hadir dan menunggu dibagian gudang, untuk mendapatkan Surat Perintah tertulis dari Pemohon Kasasi, sedangkan pada point 9 (Sembilan) Termohon Kasasi, mengatakan masuk kerja dan berada digudang, lebih tegas lagi Termohon Kasasi, menyatakan dalam Repliknya pada point 10 (sepuluh), tanggal 15 Pebruari 2010, masih hadir dan berada digudang sambil menunggu turunya Surat perintah tertulis dari Pemohon Kasasi, pernyataan-pernyataan tersebut sangatlah kontradiksi ;
20. Bahwa terbukti dari pernyataan-pernyataan Termohon Kasasi, tidak lagi masuk bekerja pada tanggal 6 Pebruari 2010, walaupun Pemohon Kasasi, telah menyuruh masuk bekerja Via telepon kepada Termohon Kasasi, yang secara kebetulan Isteri Termohon Kasasi mengangkat teleponnya, katanya Termohon Kasasi sedang pergi keluar dan Pemohon Kasasi menitipkan pesan agar Termohon Kasasi menelpon balik Pemohon Kasasi, sejak itulah Termohon Kasasi tidak ada informasi kepada Pemohon Kasasi ;
21. Bahwa Pemohon Kasasi, secara tegas mengatakan, Termohon Kasasi hadir pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010, untuk mempertanyakan posisi Termohon Kasasi sebagai karyawan pada PT. Labuan Lalang Indah, pada hal jarak waktu antara tanggal 6 Pebruari 2010 dengan tanggal 10 Pebruari 2010, Termohon Kasasi, terhitung sudah 5 hari tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan ;
22. Bahwa Termohon Kasasi, baik melalui telepon atau secara langsung tidak pernah lagi menghubungi Pemohon Kasasi, untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul, namun demikian Pemohon Kasasi masih memberi waktu sampai pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2010, namun Termohon Kasasi tidak ada jawaban, dengan waktu 11 hari tidak masuk bekerja tanpa keterangan apapun, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi telah dianggap mengundurkan diri ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Termohon Kasasi, secara tegas lagi menyatakan, setelah pertemuan tanggal 5 Pebruari 2010, Pemohon Kasasi, sejak tanggal 6 Pebruari 2010, tidak lagi masuk bekerja, walaupun Pemohon Kasasi telah memanggil Termohon Kasasi bekerja kembali baik melalui telepon maupun secara tertulis, karena masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan pada kantor Pemohon Kasasi, namun selama 5 hari berturut-turut Termohon Kasasi tidak bekerja dan tidak ada pemberitahuan, sehingga menurut aturan Kerja Perusahaan Pemohon Kasasi, sudah melanggar Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 168 (1), sehingga Pemohon Kasasi menganggap Termohon Kasasi mengundurkan diri dari Perusahaan ;

24. Bahwa Termohon Kasasi mengadukan Pemohon Kasasi kepada Sudin Nakertrans Jakarta Barat, tentang PHK Termohon Kasasi, dan melalui surat tertanggal 2 Juni 2010, Nomor 9512/088-36 Sudin Nakertrans mengeluarkan anjuran agar Termohon Kasasi diterima lagi bekerja pada kantor Pemohon Kasasi, anjuran tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan mengirimkan surat 3 (tiga) kali kepada Pemohon Kasasi, yaitu :

- Surat Panggilan I tanggal 3 Juni 2010 ;
- Surat Panggilan II Nomor 002/HRD/VI/2010, tanggal 9 Juni 2010 ;
- Surat Panggilan III tanggal 11 Juni 2010 ;

Ketiga surat tersebut, pada intinya, memanggil Termohon Kasasi untuk bekerja/masuk kerja kembali di Kantor Pemohon Kasasi, hal ini membuktikan, Pemohon Kasasi tidak melakukan PHK kepada Termohon Kasasi ;

25. Bahwa Termohon Kasasi mendalilkan telah di PHK oleh Pemohon Kasasi dan meminta Pemohon Kasasi untuk membayar uang PHK, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon $1 \times \text{pesangon} = 1 \times (9 \times \text{Rp } 1.250.000,00)$
sebesar $= \text{Rp } 11.250.000,00$;
- Uang Penghargaan masuk kerja (PMK) $= 1 \times (4 \times \text{Rp } 1.250.000,00)$
sebesar $= \text{Rp } 5.000.000,00$;
- Uang Penggantian Hak Cuti + Pengobatan $= (12/25 \times \text{Rp } 1.250.000,00)$
 $+ \text{Rp } 200.000,00$ sebesar $= \underline{\text{Rp } 800.000,00}$;
- Total Kompensasi PHK $= \text{Rp } 17.050.000,00$;

Dengan adanya dalil Termohon Kasasi agar Pemohon Kasasi membayar sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, maka Pemohon Kasasi secara tegas mengatakan tidak pernah melakukan terhadap Termohon Kasasi, hal ini secara tegas lagi Pemohon Kasasi katakan, hal ini telah sesuai dengan Surat Anjuran dari Sudin Nakertrans tanggal 2 Juni 2010, yang menyatakan agar Termohon Kasasi

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bekerja kembali pada Perusahaan Pemohon Kasasi dan tidak menyatakan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ;

26. Bahwa Pemohon Kasasi, dan Termohon Kasasi, sudah menyepakati sejumlah uang Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), untuk uang pesangon dihadapan Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat, tetapi Termohon Kasasi pada hari H yang telah disepakati Termohon Kasasi berubah pikiran meminta uang PHK, dengan rincian Termohon Kasasi, sebagai berikut :

- Uang Pesangon $1 \times \text{pesangon} = 1 \times (9 \times \text{Rp } 1.250.000,00)$
sebesar = Rp 11.250.000,00 ;
- Uang Penghargaan masuk kerja (PMK) $= 1 \times (4 \times \text{Rp } 1.250.000,00)$
sebesar = Rp 5.000.000,00 ;
- Uang Penggantian Hak Cuti + Pengobatan $= (12/25 \times \text{Rp } 1.250.000,00)$
+ Rp 200.000,00 sebesar = Rp 800.000,00 ;
- Total Kompensasi PHK = Rp 17.050.000,00 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, menurut pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex factie* memberikan upah yang harus dibayar Pemohon sebesar Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah) (Maret 2010 sampai dengan Agustus 2010) adalah tidak benar. Karena pada prinsipnya "No Work No Pay", karena Pekerja sendiri tidak hadir bekerja. Selanjutnya Pekerja dianggap mengundurkan diri sesuai Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
2. Oleh karena Pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri, maka Termohon Kasasi berhak mendapatkan uang pisah sesuai Keputusan Menteri Nomor 78 Tahun 2000 yaitu : $11 \times \text{Rp } 1.250.000,00 \times 15\% = \text{Rp } 2.062.500,00$ (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. LABUAN LALANG INDAH dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/PHI.G/2010/PN.JKT.PST, tanggal 30 Desember 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), maka sesuai dengan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. LABUAN LALANG INDAH** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/PHLG/2010/PN.JKT.PST, tanggal 30 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri ;
- Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat Uang Pisah sebesar Rp 2.062.500,00 (dua juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2011** oleh **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **ARSYAD,SH.,MH.**, dan **BERNARD,SH.,MM.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUMARTANTO,SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Arsyad, SH.,MH.

ttd./

Bernard, SH.,MM.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.,MH.,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./
Sumartanto, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
Nip. 040.049.629.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 391 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)